



KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Adi Kusyandi
Sahda Salsabila
Murtiningsih

Universitas Wiralodra

Email: ak2633@gmail.com,
sahda3284@gmail.com, murti.kartini76@gmail.com

ABSTRACT

The development of Indonesian law is heading in a positive direction as evidence that law in Indonesia is a dynamic law, in the dynamism of Indonesian law, one form is Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, in which the Republic of Indonesia drafts provisions of Indonesian criminal law by using Indonesian culture and local wisdom as a spirit or soul in Indonesian law itself. Local wisdom is a local idea (local) that is wise, full of wisdom, good value, which is embedded and followed by community members. So that between the construction of national law and the concept of local wisdom is able to go together, legal harmonization becomes very important in the preparation and formulation of the contents in the New Penal Code Law, Article 66 paragraph (1) letter f which states that, Additional crimes as referred to in Article 64 point b consist of: f. fulfillment of local customary obligations."The article provides recognition of customary sanctions against perpetrators of criminal acts. Article 601 paragraph (1) which states that, "Any person who commits an act that according to law living in society is declared a prohibited act shall be threatened with a crime. Based on this, it is clear that the meaning of criminal acts is not only limited to those stated according to laws and regulations, but also based on customary criminal law. The article provides recognition of customary sanctions against perpetrators of criminal acts. Article 601 paragraph (1) which states that, "Any person who commits an act that according to law living in society is declared a prohibited act shall be threatened with a crime. Based on this, it is clear that the meaning of criminal acts is not only limited to those stated according to laws and regulations, but also based on customary criminal law. The article provides recognition of customary sanctions against perpetrators criminal.

Keywords: Criminal, Customary Law, Position of Customary Law,

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) telah disahkan DPR RI 6 Desember 2022 lalu. Selanjutnya UU KUHP baru tersebut menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ada beberapa hal baru dalam UU KUHP tersebut. Di antaranya mengangkat kearifan-kearifan lokal masyarakat menjadi norma-norma di dalam materi muatan UU KUHP. "Di dalam KUHP ini, tindak pidana sudah dibagi ke beberapa kategori. Ada tindak pidana



tentang ideologi negara, dan tindak pidana tentang pelanggaran masyarakat hukum setempat,” DPR RI punya waktu selama tiga tahun untuk melakukan sosialisasi UU KUHP sejak diundang-undangkan. Jadi, sosialisasi ini butuh pemahaman masyarakat dan transisi masyarakat terhadap kepatuhan pada undang-undang tersebut.

Perkembangan Hukum Indonesia menunjukkan kearah positif sebagai bukti bahwa hukum di Indonesia merupan hukum yang dinamis, dalam dinamisme hukum Indonesia salah satu bentuknya adalah Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yang dimana republik Indonesia merancang ketentuan hukum pidana Indonesia dengan Menggunakan budaya dan kearifan lokal Indonesia sebagai roh atau jiwa didalam hukum Indonesia sendiri. Local wisdom (kearifan lokal) merupakan gagasan setempat (bersifat local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya¹.

Sehingga antara konstruksi hukum nasional dengan konsep kearifan lokal hendaknya mampu berjalan bersama sama, harmonisasi hukum menjadi sangat penting dalam penyusunan dan merumuskan isi dalam KUHPidana yang Baru, sehingga memunculkan pertanyaan sejauh mana harmonisasi hukum nasional dengan kearifan lokal dalam KUHPidan tersebut dan Bagaimana konsep harmonisasi yang tepat dalam perumusan KUHPidana Baru. Ketika dilihat dari kearifan masyarakat adat Indonesia yang bercorak religio-magis, secara konkrit terkristalisasi dalam produk hukum masyarakat lokal, yang dalam ancangan antropologi hukum disebut hukum kebiasaan (customary), hukum rakyat (folk law), hukum penduduk asli (indigenous law), hukum tidak tertulis (unwritten law), atau hukum tidak resmi (unofficial law), atau dalam konteks Indonesia disebut hukum adat (adat law/adatrecht)².

Sanksi pidana tambahan berupa “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”, terkait dengan pelunakan/penghalusan atau pergeseran/perluasan asas legalitas dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia, yaitu UUDS Tahun 1950; UU No. 1 Drt. Tahun 1951; UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999; dan RUU KUHP. Dalam hal ini, asas legalitas

¹ Sartini, “Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat,” Jurnal Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

² I Nyoman Nurjaya, Menuju Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum, Dalam Rachmad Syafa’at, Dkk, Negara, Masyarakat Adat Dan Kearifan Lokal, (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 8.



tidak semata-mata diartikan sebagai “*nullum delictum sine lege*”, tetapi juga sebagai “*nullum delictum sine ius*” atau tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formil, tetapi juga asas legalitas materiil, yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum³.

Dalam KUHP baru, diakuinya tindak pidana adat dengan tetap memasukkan unsur kesalahan adalah dengan dicantulkannya “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” sebagai sanksi pidana tambahan. KUHP baru juga menentukan bahwa “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)⁴. Penjatuhan pidana tambahan ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

Sanksi pidana tambahan “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban⁵. Ide untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan juga menjadi perhatian dalam Kongres PBB ke-10 tahun 2000 (dokumen A/CONF. 187/4/Rev.3), antara lain melalui mekanisme mediasi dan peradilan restorative (restorative justice). Kemudian, sebagai tindak lanjut pertemuan Internasional tersebut mendorong munculnya dokumen Internasional yang berkorelasi dengan peradilan restoratif dan mediasi dalam perkara pidana berupa the Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19 tentang “Mediation in Penal Matters”, berikutnya the EU Framework Decision 2001 tentang “the Standing of Victim in Criminal Proceedings” dan The UN Principles 2002 (Resolusi Ecosoc 2002/12) tentang “Basic Principles on the Use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters”⁶.

³ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 11.

⁴ Pasal 2 Ayat (1) Menentukan Bahwa Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 Ayat (1) Tidak Mengurangi Berlakunya Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Yang Menentukan Bahwa Seseorang Patut Dipidana Walaupun Perbuatan tersebut Tidak Diatur Dalam Peraturan Perundang Undangan.

⁵ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum, Lok. Cit., Hlm. 57.

⁶ Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, [Http://Barda Nawawi.Wordpress.Com/2009/12/27/Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan/](http://BardaNawawi.Wordpress.Com/2009/12/27/Mediasi%20Penal%20Penyelesaian%20Perkara%20Pidana%20Di%20Luar%20Pengadilan/), Diakses Tanggal 5 Juni 2023.



II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana posisi hukum pidana adat dalam hukum nasional?
2. Bagaimana peluang penerapan sanksi pidana berupa “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat?

III. METODE

Dalam sebuah kajian akademik tentunya memiliki metode untuk mengukur validitas dari sebuah kajian, termasuk pula kajian ini sebagai salah satu kajian akademik yang tentunya memiliki metode dalam penyusunan dan penulisannya, kajian ini Menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penyusunan dan dalam menggali bahan hukum yang terkait dengan kajian ini, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitik beratkan penelitian pada norma yang berlaku dan penelitian kepustakaan melalui literature literature yang terkait dengan kajian ini, serta kami menyandingkan dengan gejala dan fenomena hukum yang berkembang dalam masyarakat untuk mengukur aspirasi masyarakat terkait harmonisasi Hukum Adat (Kearifan Lokal) dalam UU Nomor : 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, untuk mengetahui posisi hukum pidana adat dalam hukum nasional”. Kedua, untuk mengetahui bagaimana peluang penerapan sanksi pidana berupa “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep pidana merupakan teori yang selalu berkembang sesuai tempat dan waktu. Sehingga setiap komunitas atau masyarakat adat mempunyai persepsi sendiri mengenai delik atau hukum pidana. Beberapa ahli berpendapat mengenai hukum adat antara lain:⁷

Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud delik atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Ada semacam kesepakatan hukum

⁷ Fery Kurniawan, Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Eduka, Jurnal, Pendidikan. Hukum Dan Bisnis, Vol. 2, Agustus 2016.



yang disepakati oleh masyarakat adat tertentu secara kontinyu, dari generasi ke generasi, tentang suatu yang dilarang atau suatu yang diperbolehkan. Suatu yang dilarang inilah apabila dilanggar akan mendapat sanksi untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan bagi si pelanggar, keadilan bagi seseorang yang dilanggar, termasuk mewujudkan keadilan masyarakat adat seutuhnya. Rasa ingin mewujudkan keadilan ini yang oleh para pakar hukum pidana adat dikatakan sebagai pemulihan keseimbangan yang telah terganggu, sehingga kemudian adat dapat menjadi sumber hukum pidana nasional.

Sumber hukum sebenarnya adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang tertib dan damai. Jadi, sumber hukum tersebut harus mengalirkan aturan- aturan (norma-norma) hidup yang adil dan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum (nilai-nilai) masyarakat, yang dapat menciptakan suasana damai dan teratur karena selalu memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, pembaharuan hukum pidana di sini haruslah dilakukan secara menyeluruh dan sistematis dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat. Jadi, ukuran untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan bergantung pada nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di masyarakat mengenai apa yang benar, baik, bermanfaat atau sebaliknya. “Das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke” yang berarti hukum itu tidak dibuat, tetapi berada dan berkembang dengan jiwa bangsa seperti pendapatnya Von Savigny. Dalam teori Von Savigny disebutkan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing- masing yang disebut Volkgeist, artinya Jiwa Rakyat atau Jiwa Bangsa. Dari sini kiranya jelas bahwa hukum pada hakekatnya adalah manifestasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga dengan demikian hukum tumbuh dan berkembang seiring perkembangan masyarakat karena hukum adalah bagian dari masyarakat, cerminan dari jiwa masyarakat, cerminan dari rasa keadilan rakyat. Sehingga, jika suatu hukum hendak dibuat dalam bentuk formal oleh negara maka hal yang seharusnya dijadikan sebagai sumber pembentuk substansi hukum tersebut tidak lain adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dengan demikian hukum positif tidak lain adalah formulasi formal dari value consciousness masyarakat dengan nalar keadilan berdasarkan rasa keadilan rakyat.

Kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi



orang Indonesia asli dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Dalam perjalanan, hukum adat diatur, dilindungi, dan diakomodir oleh konstitusi.

Mengutip ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Merujuk pada ketentuan tersebut, negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat secara konstitusional haknya. Pengakuan hak tersebut dapat dimaknai sebagai pengakuan hak bagi masyarakat hukum adat terkait eksistensinya.

Kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Namun, harus digaris bawahi terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya, yaitu aspek keberlakuan dan dibentuknya. Keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat menempati kedudukan khusus dalam hukum pidana Indonesia. Berikut dasar berlakunya hukum adat dalam hukum nasional adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945, dinyatakan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang tidak ada satu pasal pun memuat dasar berlakunya hukum adat. Sementara itu dalam aturan peralihan Pasal II UUD berbunyi, segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD lain.
2. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:
 - a. Ayat (1) berbunyi, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - b. Ayat (2) berbunyi, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
3. Deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Manusia Adat Pasal 5 berbunyi, masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Sementara tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka juga memilih dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya dari negara.



Berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, kedudukan hukum adat terhadap hukum pidana, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat diakui keberadaan dan kedudukannya. Bahkan dalam hukum pidana, putusan pidana terhadap masyarakat adat yang berada dalam masa peralihan untuk mengenal hukum tertulis, harus mempertimbangkan perasaan hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

Salah satu perubahan terkait dengan pemidanaan adalah adanya pidana tambahan berupa “pemenuhan kewajiban adat setempat” yang diatur dalam Pasal 66 UU Nomor : 1/2023. Konsep penerapan pidana tambahan “pemenuhan kewajiban adat setempat” dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok yang tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Ada hal yang perlu diperhatikan mengenai maksud dari pidana “pemenuhan kewajiban adat setempat” yang dimaksud dalam Pasal 96 UU 1/2023 yang berbunyi:

- a. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- b. Pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap ganti rugi dengan denda pidana kategori II.
- c. Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti kerugian yang dituntut setara dengan denda pidana kategori II.
- d. Dalam hal ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, ganti rugi diganti dengan pengawasan pidana atau pidana kerja sosial.

Dari rumusan Pasal 96 Ayat (1) UU 1/2023 terdapat batasan dalam penerapan pidana tambahan “pemenuhan kewajiban adat setempat” yang harus disesuaikan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU 1/2023 bahwasanya pemberlakuan hukuman pidana UU 1/2023 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dinyanyikan sebagai berikut:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.



- b. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan sebagai hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Selain melanggar hukum yang hidup di masyarakat, juga harus sebanding dengan denda pidana kategori II yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Begitupun apabila kewajiban adat tidak dipenuhi maka pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti kerugian yang sebanding dengan pidana denda kategori II. Selain itu, apabila ganti kerugian tidak diisi maka diganti dengan pengawasan pidana atau pidana kerja sosial. Pemberlakuan pidana “pemenuhan kewajiban adat setempat” dapat dikenakan pada orang perorangan dan korporasi.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat.

Pasal 66 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa, “Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: f. pemenuhan kewajiban adat setempat.” Pasal tersebut memberikan pengakuan atas sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana. Pasal 601 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana. Berdasarkan hal tersebut tampak jelas bahwa makna tindak pidana tidak hanya terbatas pada yang dinyatakan menurut peraturan perundang-undangan, namun juga berdasarkan hukum pidana adat.



B. Saran

Meskipun pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan berpeluang untuk diterapkan di Papua, namun jika melalui proses sistem peradilan negara akan menghadapi kendala pada tataran eksekusi, karena (1) eksekutor negara seperti jaksa dipandang tidak berwenang memasuki ranah adat untuk menjalankan pemenuhan kewajiban adat, (2) Hakim yang menjatuhkan pidana pemenuhan kewajiban adat dikuatirkan tidak memahami bentuk/jenis pidana apa yang seharusnya dikenakan kepada pelaku tindak pidana, sehingga dimungkinkan pemenuhan kewajiban adat diserahkan kembali kepada adat masing-masing suku yang beragam. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pidana tambahan memenuhi prinsip restorative justice. Sebagaimana restorative justice maka pemenuhan kewajiban adat akan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam upaya mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat dilanggarnya suatu kepentingan hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi III, Tarsito, Bandung, 1996
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Fery Kurniawan, SH., Mh, Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Eduka, Jurnal, Pendidikan. Hukum dan Bisnis, vol. 2, Agustus 2016
- I Nyoman Nurjaya, Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum*, dalam Rachmad Syafa'at, dkk, Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal, (Malang: In-Trans Publishing, 2008)



Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat, "Jurnal Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

Suriyaman Mustari. A, Hukum Adat, Dahulu Kini Dan Akan Datang, Prenadamedia Group, Cetakan ke 5 Jakarta, 2020

Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, <http://bardanawawi.wordpress.com/> 2009/12/27/ mediasi penal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan/, diakses tanggal 5 JUNI 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023, <https://jdih.maritim.go.id/en/uu-no-1-tahun-2023-kuhp>, diakses tanggal 7 Juni 2023